



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2 Telp. (0271) 495027 Fax. (0271) 495027

Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 441/ 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU NOMOR
441/03 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN
TASIKMADU
TAHUN 2022

CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pegawai Negeri
Sipil dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tanggal 11
Juli 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas
Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 441/03
Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
(Pokja) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kecamatan Tasikmadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 654);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Bupati Karanganyar Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1687).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR 441/03 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN
TASIKMADU

Pasal I

Keputusan Camat Tasikmadu tentang Perubahan Atas
Keputusan Camat Tasikmadu Nomor 441/03 Tahun
2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan
Tasikmadu pada Lampiran nomor urut 1, nomor urut
2, nomor urut 3, nomor urut 6, nomor urut 7, nomor
urut 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Joko Setyono, S.P
Camat Tasikmadu
Pembina
2. Iptu Teguh Sardiyanto, SH.,MH
Kapolsek Tasikmadu
Pembina
3. Kapten CPL Sutatna
Danramil Tasikmadu
Pembina
6. Sarno, S.Kar.,M.M
Sekretaris Camat
Pembina
7. Yuningsih Pudyastuti, S.Pd
Ketua TP PKK Tasikmadu
Ketua
14. Suliati, S.Pd
Pendidik
Anggota

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu
pada tanggal :25 Juli 2022

CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Karanganyar;
3. Tersebut nama dalam lampiran.